



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SYAFII KURNIA**
2. Tempat Lahir : Air Jorman
3. Umur / Tgl . : 38 Tahun/ 05 Oktober 1982  
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Huta V Kelurahan Karang Rejo  
Kecamatan Gunung Maligas  
Kabupaten Simalungun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta
9. Pendidikan : D3 (Tidak Tamat)

Terdakwa Syafii Kurnia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Sarles Gultom, S.H., M.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI), berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 144/ Pen. Pid/ 2021/ PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFII KURNIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” ” **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFII KURNIA dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit HP merk Vivo.
  - 1 (Satu) unit HP merk Nokia.
  - 1 (Satu) unit HP merk Samsung.
  - 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 3 (Tiga) buah plastik klip kosong.
  - 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) paket Narkoba jenis shabu.
  - 1 (Satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak HP yang didalamnya ada 1 (Satu) unit timbangan digital.
  - 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting.
  - 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani yang didalamnya ada 1 (Satu) buah pipa kaca bekas berisi Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Pms



SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN ;**

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa **SYAFII KURNIA** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Perumahan Butar-Butar di Jalan Melur II Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar tepatnya didalam rumah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Sindi S.Simanjuntak (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar mandi SPBU di Jalan Medan Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) akan bertransaksi narkoba jenis shabu kemudian setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut lalu para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sesuai dengan informasi masuk kedalam kamar mandi SPBU kemudian para saksi langsung masuk kedalam kamar mandi dan pada saat para saksi akan menangkap laki-laki tersebut yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) para saksi melihat saksi Abdul Rahman Alias Maman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjatuhkan bungkus kertas timah rokok dari tangan kirinya selanjutnya para saksi langsung menangkap saksi Abdul Rahman Alias Maman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas timah rokok dan ditemukan 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri saksi Abdul Rahman Alias Maman ditemukan 1 (Satu) unit Hp merk Samsung kemudian para saksi menginterogasi saksi Abdul Rahman Alias Maman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan didapatkan informasi bahwa narkoba diduga jenis shabu masih ada dititipkan kepada temannya yakni saksi Kamaluddin Alias Kemal disebuah rumah di Perumahan Butar-Butar Jalan Melur II Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar kemudian para saksi langsung menuju alamat yang diinformasikan dan langsung masuk kedalam rumah yang diinformasikan dan didalam rumah tepatnya diruangan kamar para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kamaluddin Alias Kemal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan dari lantai ruangan kamar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk VIVO, 1 (Satu) unit Hp merek Nokia dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung kemudian ditemukan 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Kamaluddin Alias Kemal yang didalamnya ada 3 (Tiga) buah plastik klip kosong, 1(Satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kemudian dari ruangan kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak Hp yang didalamnya ada 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting kemudian pada saat diluar rumah terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis shabu yang dibelinya dari saksi Abdul Rahman Alias Maman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) didalam dompetnya dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu. Selanjutnya para saksi membawa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Maman, saksi Kamaluddin Alias Kemal beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka SYAFII KURNIA, DKK dengan nomor :076/IL.10040.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 berupa :

- a. 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 1,81 (Satu koma delapan satu) gr; berat bersih 1,21 (Satu koma dua satu) gr. yang disita dari Abdul Rahman Alias Maman
- b. 5 (Lima) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,95 (Nol koma Sembilan lima) gr, berat bersih 0,31 (Nol koma tiga satu) Gr. yang disita dari Kamaluddin Alias Kemal.
- c. 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (Satu koma tiga tujuh) Gr. yang disita dari Syafii Kurnia
- d. 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gr, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gr. Yang disita dari Syafii Kurnia.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 62/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- a. 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 1,21 (Satu koma dua satu) gr.
- b. 5 (Lima) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,31 (Nol koma tiga satu) Gr.
- c. 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (Satu koma tiga tujuh) Gr.





d. 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gr, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gr.

Milik tersangka atas nama :ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN,KAMALUDDIN ALIAS KEMAL,dan SYAFII KURNIA.

Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN,KAMALUDDIN ALIAS KEMAL,dan SYAFII KURNIA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SYAFII KURNIA** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Perumahan Butar-Butar di Jalan Melur II Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar tepatnya didalam rumah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kerumah kontrakan saksi Abdul Rahman Alias Maman dan saksi Kamaluddin alias Kemal (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Perumahan Butar-Butar di Jalan Melur II Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar dan terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Rahman Alias Maman dan saksi Kamaluddin Alias Kemal kemudian sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Rahman Alias Maman "Bos, bias utang (Shabu)" kemudian saksi Abdul Rahman Alias Maman menjawab " YA UDAH BOS" sambil saksi Abdul Rahman Alias Maman menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) buah pipa kaca kepada terdakwa



kemudian saksi Abdul Rahman Alias Maman pergi keluar rumah lalu terdakwa mengajak saksi Kamaluddin Alias Kemal untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Kamaluddin Alias Kemal memakai sebagian narkoba jenis shabu bersama diruangan kamar selanjutnya sekira pukul 13.45 Wib terdakwa dan saksi Kamaluddin Alias Kemal selesai memakai 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian pada saat terdakwa mau pulang terdakwa menitipkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang sudah dipakai sebagian dipakai bersama dan 1 (Satu) buah pipa kaca yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Kamaluddin Alias Kemal.

Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa datang kembali kerumah kontrakan untuk mengantarkan kipas angin dan teko elektrik pesanan saksi Abdul Rahman Alias Maman sesampainya di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Rahman Alias Maman yang selanjutnya saksi Abdul Rahman Alias Maman memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) pipa kaca bekas bakar shabu yang terdakwa titipkan kepada saksi Kamaluddin Alias Kemal dan terdakwa menyelipkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) pipa kaca bekas tersebut kedalam dompet terdakwa merk Giorgio Armani selanjutnya terdakwa merakit kipas angin di ruang tamu dan kemudian saksi Kamaluddin Alias Kemal meminta bantuan kepada terdakwa untuk menyetting 1 (Satu) buah handphone merk Vivo milik saksi Kamaluddin Alias Kemal sehingga terdakwa dan saksi Kamaluddin Alias Kemal masuk kedalam kamar untuk menyetting handphone milik saksi Kamaluddin Alias Kemal dan meletakkan dompet terdakwa dilantai tepat didepan terdakwa dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) cm. kemudian sekira pukul 21.45 Wib pihak kepolisian datang dan menangkap terdakwa dan saksi Kamaluddin Alias Kemal dan melakukan penggeledahan di ruangan kamar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk VIVO, 1 (Satu) unit Hp merk Nokia dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung kemudian ditemukan 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Kamaluddin Alias Kemal yang didalamnya ada 3 (Tiga) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kemudian dari ruangan kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak Hp yang didalamnya ada 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting kemudian pada saat diluar rumah terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis shabu yang



dibelinya dari saksi Abdul Rahman Alias Maman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) didalam dompetnya dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa, saksi Abdul Rahman Alias Maman, saksi Kamaluddin Alias Kemal beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka SYAFII KURNIA, DKK dengan nomor :076/IL.10040.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 berupa :

- a. 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 1,81 (Satu koma delapan satu) gr; berat bersih 1,21 (Satu koma dua satu) gr. yang disita dari Abdul Rahman Alias Maman.
- b. 5 (Lima) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,95 (Nol koma Sembilan lima) gr, berat bersih 0,31 (Nol koma tiga satu) Gr. yang disita dari Kamaluddin Alias Kemal.
- c. 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (Satu koma tiga tujuh) Gr. yang disita dari Syafii Kurnia.
- d. 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gr, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gr. Yang disita dari Syafii Kurnia.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 62/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- a. 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 1,21 (Satu koma dua satu) gr.
- b. 5 (Lima) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,31 (Nol koma tiga satu) Gr.





c. 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (Satu koma tiga tujuh) Gr.

d. 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gr, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gr.

Milik tersangka atas nama :ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN,KAMALUDDIN ALIAS KEMAL,dan SYAFII KURNIA.

Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN,KAMALUDDIN ALIAS KEMAL,dan SYAFII KURNIA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMUEL SIMORANGKIR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar mandi SPBU di Jalan Medan Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman akan bertransaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak sampai ditempat tersebut lalu Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak melihat seorang laki-laki yang dicurigai yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman yang sesuai dengan informasi masuk kedalam kamar mandi SPBU kemudian



Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak langsung masuk kedalam kamar mandi dan pada saat para saksi akan menangkap laki-laki tersebut yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman;

- Bahwa saksi melihat saksi Abdul Rahman Alias Maman menjatuhkan bungkus kertas timah rokok dari tangan kirinya selanjutnya para saksi langsung menangkap saksi Abdul Rahman Alias Maman dan dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas timah rokok dan ditemukan 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri saksi Abdul Rahman Alias Maman ditemukan 1 (Satu) unit Hp merk Samsung ;

- Bahwa kemudian saksi menginterogasi saksi Abdul Rahman Alias Maman dan didapatkan informasi bahwa narkoba diduga jenis shabu masih ada dititipkan kepada temannya yakni terdakwa disebuah rumah di Perumahan Butar-Butar Jalan Melur II Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

- Bahwa kemudian saksi langsung menuju alamat yang diinformasikan dan langsung masuk kedalam rumah yang diinformasikan dan didalam rumah tepatnya diruangan kamar Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kamaluddin alias Kemal dan terdakwa Syafii Kurnia kemudian Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak melakukan penggeledahan dan dari lantai ruangan kamar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk VIVO, 1 (Satu) unit Hp merek Nokia dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung kemudian ditemukan 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Kamaluddin alias Kemal yang didalamnya ada 3 (Tiga) buah plastik klip kosong, 1(Satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kemudian dari ruangan kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak Hp yang didalamnya ada 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting ;

- Bahwa kemudian pada saat diluar rumah, saksi menemukan narkoba jenis shabu pada diri terdakwa yang diakui terdakwa Syafii Kurnia miliknya yang dibelinya dari saksi Abdul Rahman Alias Maman didalam dompetnya dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu)



buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan Narkoba untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

2. SINDI S. SIMANJUNTAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wlb, Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar mandi SPBU di Jalan Medan Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman akan bertransaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak sampai ditempat tersebut lalu Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak melihat seorang laki-laki yang dicurigai yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman yang sesuai dengan informasi masuk kedalam kamar mandi SPBU kemudian Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak langsung masuk kedalam kamar mandi dan pada saat para saksi akan menangkap laki-laki tersebut yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman;

- Bahwa saksi melihat saksi Abdul Rahman Alias Maman menjatuhkan bungkus kertas timah rokok dari tangan kirinya selanjutnya para saksi langsung menangkap saksi Abdul Rahman Alias Maman dan dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas timah rokok dan ditemukan 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri saksi Abdul Rahman Alias Maman ditemukan 1 (Satu) unit Hp merk Samsung ;



- Bahwa kemudian saksi menginterogasi saksi Abdul Rahman Alias Maman dan didapatkan informasi bahwa narkoba diduga jenis shabu masih ada dititipkan kepada temannya yakni terdakwa disebuah rumah di Perumahan Butar-Butar Jalan Melur II Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju alamat yang diinformasikan dan langsung masuk kedalam rumah yang diinformasikan dan didalam rumah tepatnya diruangan kamar Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kamaluddin alias Kemal dan terdakwa Syafii Kurnia kemudian Saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak melakukan penggeledahan dan dari lantai ruangan kamar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk VIVO, 1 (Satu) unit Hp merk Nokia dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung kemudian ditemukan 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Kamaluddin alias Kemal yang didalamnya ada 3 (Tiga) buah plastik klip kosong, 1(Satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kemudian dari ruangan kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak Hp yang didalamnya ada 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting ;
- Bahwa kemudian pada saat diluar rumah, saksi menemukan narkoba jenis shabu pada diri terdakwa yang diakui terdakwa Syafii Kurnia miliknya yang dibelinya dari saksi Abdul Rahman Alias Maman didalam dompetnya dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki , menyimpan Narkoba untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

3. ABDUL RAHMAN alias MAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi di tangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Medan Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar mandi SPBU.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dari saksi ketika saksi ditangkap adalah 1 (Satu) buah bungkus kertas timah rokok yang berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (Satu) unit handphone merek Samsung, 1 (Satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak HP yang didalamnya ada 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting.
- Bahwa posisi barang bukti pada saat ditemukan polisi antara lain 1 (Satu) buah bungkus kertas timah rokok yang berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan polisi dilantai kamar mandi SPBU, 1 (Satu) unit handphone merek Samsung ditemukan polisi dari kantong depan celana saksi sebelah kiri, dan 1 (Satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak HP yang didalamnya ada 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting ditemukan polisi dari dalam kamar mandi dalam rumah saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara pergi ke Jalan Medan Kota Tanjung Morawa dan bertemu dengan DEDI (DPO) dan pada saat itu terdakwa membeli dari DEDI (DPO) narkoba jenis shabu sebanyak 2 (Dua) gram seharga Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi bayarkan kepada DEDI (DPO) kontan.
- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis shabu dari DEDI (DPO) adalah untuk terdakwa jualkan kembali kepada orang lain.
- Bahwa saksi ada menitipkan 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu kedalam 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Kamaluddin karena saksi Kamaluddin ada membeli shabu dari saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang kerumah kontrakan saksi ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN dan bertanya kepada saksi ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN "BOS, BISA UTANG (SHABU)" kemudian saksi ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN menjawab "YA UDAH BOS"





sambil saksi ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) buah pipa kaca kepada saksi.

- Bahwa harga 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN, KAMALUDDIN ALIAS KEMAL, dan SYAFII KURNIA tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyimpan ataupun memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. KAMALUDDIN alias KEMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi yang tidak berpakaian dinas dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.45 Wib di Perumahan Butar-Butar Jalan Melur II Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar dan pada saat ditangkap saksi bersama sama dengan saksi SYAFII KURNIA.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dari saksi dan terdakwa SYAFII KURNIA ketika ditangkap yaitu 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak handphone yang didalamnya ada 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani yang didalamnya ada 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu dan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu.

- Bawha pemilik barang bukti 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo milik saksi sendiri, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia milik saksi sendiri, 1 (Satu) unit handphone merk Samsung milik terdakwa SYAFII KURNIA, 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 3 (Tiga) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5



(Lima) paket narkoba jenis shabu adalah milik saksi dan 1 (Satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak handphone yang didalamnya ada 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting milik saksi Abdul Rahman, 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu dan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa SYAFII KURNIA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wlb di Perumahan Butar Butar Jalan Melur II Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya didalam rumah terdakwa, saksi bersama sama dengan saksi dan terdakwa SYAFII KURNIA dimana pada saat itu saksi membeli 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dari saksi Abdul Rahman dan memberikan kepada saksi Abdul Rahman uang Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu narkoba jenis shabu tersebut belum sempat saksi terima karena kami masih cerita-cerita didalam rumah.

- Bahwa sebelumnya saksi Abdul Rahman menitipkan dompet tersebut kepada saksi bahwa saksi mengetahui isi dari dompet tersebut adalah narkoba jenis shabu karena sebelumnya saksi sudah ada membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Abdul Rahman sebanyak 1 (Satu) paket yang berada didalam dompet tersebut namun belum diberikannya kepada saksi karena saksi Abdul Rahman terburu-buru ingin menemui temannya yang ingin membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyimpan ataupun memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 62/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :



- 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat netto 1,21 (Satu koma dua satu) gr.
- 5 (Lima) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat netto 0,31 (Nol koma tiga satu) Gr.
- 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (Satu koma tiga tujuh) Gr.
- 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gr, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gr.

Milik tersangka atas nama :ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN,KAMALUDDIN ALIAS KEMAL,dan SYAFII KURNIA.

- Dari hasil analisis tersebut kami memeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN,KAMALUDDIN ALIAS KEMAL,dan SYAFII KURNIA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi yang tidak berpakaian dinas dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.45 Wib di Perumahan Butar-Butar Jalan Melur II Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar dan pada saat ditangkap saksi bersama sama dengan saksi KAMALUDDIN ALIAS KEMAL.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dari saksi KAMALUDDIN ALIAS KEMAL dan terdakwa ketika ditangkap yaitu 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia, 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung, 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik klip kosong,1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak handphone yang didalamnya ada 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting, 1 (Satu) buah dompet warna hitam merek Giorgio Armani yang didalamnya ada 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu dan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu.



- Bahwa pemilik barang bukti 1 (Satu) unit Handphone merek Vivo dan 1 (Satu) unit handphone merek Nokia milik saksi KAMALUDDIN ALIAS KEMAL, 1 (Satu) unit handphone merek Samsung milik terdakwa, 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 3 (Tiga) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) paket narkotika jenis shabu adalah milik saksi KAMALUDDIN ALIAS KEMAL dan saksi ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN dan 1 (Satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak handphone yang didalamnya ada 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting milik saksi ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN, 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar shabu dan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang kerumah kontrakan saksi ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN dan saksi KAMALUDDIN ALIAS KEMAL kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bertanya kepada saksi ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN "BOS, BISA UTANG (SHABU)" kemudian saksi ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN menjawab "YA UDAH BOS" sambil saksi ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN menyerahkan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) buah pipa kaca kepada terdakwa.
- Bahwa harga 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyimpan ataupun memiliki narkotika golongan I dalam bentuk

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit HP merk Vivo.
- 1 (Satu) unit HP merk Nokia.
- 1 (Satu) unit HP merk Samsung.
- 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 3 (Tiga) buah plastik klip kosong.
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak HP yang didalamnya ada 1 (Satu) unit timbangan digital.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting.
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani yang didalamnya ada 1 (Satu) buah pipa kaca bekas berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wlb, Saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Sindi S.Simanjuntak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar mandi SPBU di Jalan Medan Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Mamanakan bertransaksi narkotika jenis shabu kemudian setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S.Simanjuntak sampai ditempat tersebut lalu para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman yang sesuai dengan informasi masuk kedalam kamar mandi SPBU kemudian para saksi langsung masuk kedalam kamar mandi dan pada saat para saksi akan menangkap laki-laki tersebut yakni saksi Abdul Rahman Alias Mamanpara saksi melihat saksi Abdul Rahman Alias Maman menjatuhkan bungkus kertas timah rokok dari tangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S.Simanjuntak langsung menangkap saksi Abdul Rahman Alias Maman dan dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas timah rokok dan ditemukan 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri saksi Abdul Rahman Alias Maman ditemukan 1 (Satu) unit Hp merk Samsung kemudian saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S.Simanjuntak menginterogasi saksi Abdul Rahman Alias Maman dan didapatkan informasi bahwa narkotika diduga jenis shabu masih ada dititipkan kepada temannya yakni terdakwa disebuah rumah di Perumahan Butar-Butar Jalan Melur II Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa kemudian saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S.Simanjuntak langsung menuju alamat yang diinformasikan dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Pms





langsung masuk kedalam rumah yang diinformasikan dan didalam rumah tepatnya diruangan kamar, saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S.Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kamaluddin dan terdakwa Syafii Kurnia kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan dari lantai ruangan kamar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk VIVO, 1 (Satu) unit Hp merk Nokia dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung kemudian ditemukan 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Kamaluddin yang didalamnya ada 3 (Tiga) buah plastik klip kosong, 1(Satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu kemudian dari ruangan kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak Hp yang didalamnya ada 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting kemudian pada saat diluar rumah dalam pada diri terdakwa Syafii Kurnia ditemukan narkotika jenis shabu yang diakui terdakwa dibelinya dari saksi Abdul Rahman Alias Maman tepatnya didalam dompetnya dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani milik terdakwa Syafii Kurnia dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka KAMALUDDIN ALIAS KEMAL, dkk dengan nomor :076/IL.10040.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 berupa :

- 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 1,81 (Satu koma delapan satu) gr; berat bersih 1,21 (Satu koma dua satu) gr.yang disita dari Abdul Rahman Alias Maman
- 5 (Lima) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,95 (Nol koma Sembilan lima) gr,berat bersih 0,31 (Nol koma tiga satu) Gr. yang disita dari Kamaluddin Alias Kemal.



- 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (Satu koma tiga tujuh) Gr. yang disita dari Syafii Kurnia
- 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gr, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gr. Yang disita dari Syafii Kurnia.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 62/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung,S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat netto 1,21 (Satu koma dua satu) gr.
- 5 (Lima) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat netto 0,31 (Nol koma tiga satu) Gr.
- 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (Satu koma tiga tujuh) Gr.
- 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gr, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gr.

Milik tersangka atas nama :ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN,KAMALUDDIN ALIAS KEMAL,dan SYAFII KURNIA.

- Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN,KAMALUDDIN ALIAS KEMAL,dan SYAFII KURNIA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo



Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **SYAFII KURNIA** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur kedua ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?



Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Syamuel Simorangkir bersama dengan saksi Sindi S.Simanjuntak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar mandi SPBU di Jalan Medan Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yakni saksi Abdul Rahman Alias Mamanakan bertransaksi narkoba jenis shabu kemudian setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S. Simanjuntak langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S.Simanjuntak sampai ditempat tersebut lalu para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman yang sesuai dengan informasi masuk kedalam kamar mandi SPBU kemudian para saksi langsung masuk kedalam kamar mandi dan pada saat para saksi akan menangkap laki-laki tersebut yakni saksi Abdul Rahman Alias Maman para saksi melihat saksi Abdul Rahman Alias Maman menjatuhkan bungkus kertas timah rokok dari tangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S.Simanjuntak langsung menangkap saksi Abdul Rahman Alias Maman dan dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas timah rokok dan ditemukan 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri saksi Abdul Rahman Alias Maman ditemukan 1 (Satu) unit Hp merk Samsung kemudian saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S.Simanjuntak menginterogasi saksi Abdul Rahman Alias Maman dan didapatkan informasi bahwa narkoba diduga jenis shabu masih ada ditiptkan kepada temannya yakni terdakwa disebuah rumah di Perumahan Butar-Butar Jalan Melur II Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa kemudian saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S.Simanjuntak langsung menuju alamat yang diinformasikan dan langsung masuk kedalam rumah yang diinformasikan dan didalam rumah tepatnya diruangan kamar, saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Sindi S.Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Kamaluddin dan terdakwa Syafii Kurnia kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan dari lantai ruangan kamar ditemukan 1 (satu) unit Hp



merk VIVO, 1 (Satu) unit Hp merek Nokia dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung kemudian ditemukan 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi Kamaluddin yang didalamnya ada 3 (Tiga) buah plastik klip kosong, 1(Satu) buah sendok terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kemudian dari ruangan kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah ember yang berisi 1 (Satu) buah kotak Hp yang didalamnya ada 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah dompet yang berisi 5 (Lima) bungkus plastik klip dan 1 (Satu) buah gunting kemudian pada saat diluar rumah dalam pada diri terdakwa Syafii Kurnia ditemukan narkoba jenis shabu yang diakui terdakwa dibelinya dari saksi Abdul Rahman Alias Maman tepatnya didalam dompetnya dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani milik terdakwa Syafii Kurnia dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka KAMALUDDIN ALIAS KEMAL, dkk dengan nomor :076/IL.10040.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 berupa :

- 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 1,81 (Satu koma delapan satu) gr; berat bersih 1,21 (Satu koma dua satu) gr.yang disita dari Abdul Rahman Alias Maman
- 5 (Lima) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,95 (Nol koma Sembilan lima) gr,berat bersih 0,31 (Nol koma tiga satu) Gr. yang disita dari Kamaluddin Alias Kemal.
- 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (Satu koma tiga tujuh) Gr. yang disita dari Syafii Kurnia
- 1 (Satu) paket narkoba diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gr, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gr. Yang disita dari Syafii Kurnia.





Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 62/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

- 2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 1,21 (Satu koma dua satu) gr.
- 5 (Lima) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,31 (Nol koma tiga satu) Gr.
- 1 (Satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,37 (Satu koma tiga tujuh) Gr.
- 1 (Satu) paket narkotika diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gr, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gr.

Milik tersangka atas nama : ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN, KAMALUDDIN ALIAS KEMAL, dan SYAFII KURNIA.

- Dari hasil analisis tersebut kami pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN, KAMALUDDIN ALIAS KEMAL, dan SYAFII KURNIA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti terdakwa **memiliki** narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk **memiliki** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi dimiliki atau dikuasai secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "tanpa hak" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;



Add. 3. Tentang unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **memiliki** Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Add. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 62/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,C, dan D yang diperiksa milik tersangka atas nama ABDUL RAHMAN ALIAS MAMAN, KAMALUDDIN ALIAS KEMAL, dan SYAFII KURNIA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Narkotika yang dijual Terdakwa benar mengandung *metamfetamina*, yang juga dikenal dengan nama sabu-sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, maka menurut hukum, unsur keempat ini harus pula dinyatakan terbukti;

Add. 5 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dengan permufakatan jahat bersama saksi Abdul Rahman alias Maman, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka unsur kelima ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah ember yang berisi 1 (satu) buah kotak HP yang didalamnya ada 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani yang didalamnya ada 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, oleh karena telah terbukti narkotika dan alat yang digunakan dan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang narkotika dan dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi, maka sudah seharusnya barang-barang bukti tersebut, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFII KURNIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet yang berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah ember yang berisi 1 (satu) buah kotak HP yang didalamnya ada 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Giorgio Armani yang didalamnya ada 1 (satu) buah pipa kaca bekas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 6 Juli 2021**, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina M. Siagian, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sinta R. Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sinta R. Ritonga, S.H.